



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 230/Pid/2018/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCHTAR WIRA ATMAJA Alias MOMO
Bin YAYA WIDJANARKA;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Babakan RT 041 RW 006
Kecamatan Kalimanah Kabupaten
Purbalingga;
Jalan Gunung Krinci 2 Nomor 27
Kelurahan Kendayakan RT 016 RW 005
Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sarjana / S 1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Perpanjang Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Halaman 1 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Penadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 September 2018 Nomor 230/Pid/2018/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 4 September 2018;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 September 2018 Nomor 230/Pid/2018/PT SMG tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 23 Juli 2018, Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan NO.REG.PERK.PDM-31/PRBAL/Epp.2/04/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOCHTAR WIRA ATMAJA Alias MOMO Bin YAYA WIDJANARKA sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi AGUNG AROFAH (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah), pada beberapa waktu dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Toserba Jalan Letjen Soeprapto No. 4 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan di Toko Naga Mas Jalan Jenderal Soedirman No. 7 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten

Halaman 2 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi AGUNG AROFAH (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) membutuhkan dana untuk membayar hutang-hutangnya yang akan jatuh tempo dan keperluan untuk pembiayaan usaha jual beli mobilnya kemudian saksi AGUNG AROFAH menyampaikan kepada Terdakwa yang bekerja sebagai marketing di Bank PANIN untuk dapat mencari dana talangan untuk menutup keperluan pembiayaan tersebut dikarenakan saksi AGUNG AROFAH belum memiliki dana untuk memenuhi keperluan pembiayaan tersebut. Atas permintaan tersebut, terdakwa sepakat dengan kompensasi sebesar 1% dari nilai uang yang dicairkan walaupun sebenarnya terdakwa mengetahui keadaan keuangan rekening saksi AGUNG AROFAH tidak cukup dana. Dalam pelaksanaan mencari dana talangan tersebut, Terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH bersepakat untuk mencari dana untuk saksi AGUNG AROFAH dengan cara Terdakwa menjanjikan bunga atau fee sebesar 5 % hingga 10 % dari nilai uang yang diserahkan oleh pemberi dana sehingga para korban tergiur keuntungan yang akan diterima dan mau menyerahkan uangnya melalui cek atau bilyet giro kepada terdakwa yang nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada saksi AGUNG AROFAH. Adapun janji pemberian bunga sebesar 5 % hingga 10 % kepada pemberi dana dengan cara terdakwa menuliskan nominal pencairan uang pada cek atau bilyet giro dilebihkan 5 % hingga 10 % dari nilai riil uang milik pemberi dana yang tercantum dalam bilyet giro atau cek yang tidak cukup dana sebagai jaminan kepada para pemberi dana tersebut.
- Bahwa menindaklanjuti maksud saksi AGUNG AROFAH dan terdakwa tersebut, perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH mencari uang atau dana dengan bilyet giro dan cek yang tidak cukup dana sebagai

Halaman 3 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari tahun 2014 dimana sebenarnya keadaan keuangan rekening milik saksi AGUNG AROFAH tidak pernah mencukupi untuk mengembalikan uang berikut bunganya sebesar 5 % hingga 10 % melalui bilyet giro maupun cek sebagai jaminan kepada para pemberi dana namun kenyataannya terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH pada awalnya dapat mengembalikan dana berikut bunganya dengan cara terdakwa memperoleh dana dari pemberi dana lainnya dengan janji yang sama pemberian 5 % hingga 10 % melalui cek atau bilyet giro yang tidak cukup dana sebagai jaminan.

- Dalam pelaksanaan niat saksi AGUNG AROFAH dan Terdakwa tersebut, awalnya selama kurun waktu 2014 hingga tahun 2016, terdakwa menemui nasabah Bank Panin yang memiliki dana besar yakni saksi HENDRI WIJAYA dan saksi LIONG SIOE YIN lalu menyampaikan jika ada nasabah butuh dana untuk take over dengan janji adanya bunga sekitar 5 % sampai dengan 10 % sehingga saksi HENDRI WIJAYA dan saksi LIONG SIOE YIN tergerak untuk menukar cek dan Bilyet Giro miliknya dengan cek dan Bilyet Giro tidak cukup dana atas nama AGUNG AROFAH, selanjutnya sekitar bulan November 2014, saksi WAKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Terdakwa juga menerima uang atau dana hasil dari perbuatan saksi AGUNG AROFAH dan terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun saksi WAKRI tidak menyelesaikan pengembalian uang yang diperoleh dari perbuatan saksi AGUNG AROFAH dan terdakwa berikut bunganya yang mengakibatkan skema pembayaran bilyet giro milik saksi AGUNG AROFAH yang tidak cukup dana tersebut tersebut menjadi macet untuk pembayaran bunga berikut pengembalian uang milik saksi HENDRI WIJAYA sehingga akhirnya saksi AGUNG AROFAH, terdakwa dan saksi WAKRI menemui saksi HENDRI WIJAYA dalam rangka untuk penyelesaian pembayaran bunga berikut pengembalian uangnya yang macet, dan di dalam pertemuan tersebut saksi HENDRI WIJAYA meminta saksi WAKRI dan terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi HENDRI WIJAYA tersebut.
- Setelah terdakwa diminta saksi HENDRI WIJAYA untuk mengembalikan uang milik saksi HENDRI WIJAYA berikut bunganya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersepakat dengan saksi AGUNG AROFAH untuk mencari dana guna keperluan penyelesaian

Halaman 4 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang berikut bunganya milik saksi HENDRI WIJAYA dengan cara awalnya saksi AGUNG AROFAH menyerahkan kepada Terdakwa cek Bank Panin Purbalingga atas nama saksi AGUNG AROFAH yang telah saksi AGUNG AROFAH tandatangani namun dalam cek tersebut belum dicantumkan nominal dan tanggal pencairan karena belum diketahui penyandang dananya kemudian Terdakwa menemui nasabah Bank Panin lainnya yaitu saksi INDRA GUNAWAN selaku nasabah Bank PANIN kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi INDRA GUNAWAN untuk meminta bantuan meminjamkan sejumlah dana untuk alasan keperluan take over nasabah di Bank PANIN yaitu saksi AGUNG AROFAH dengan janji akan mengembalikan pinjaman dana melalui pencairan cek atas nama AGUNG AROFAH sesuai tanggal yang ditentukan dan akan mendapatkan fee sebagai keuntungan sebesar 5 % sehingga saksi INDRA GUNAWAN tergerak untuk menyerahkan cek miliknya kepada Terdakwa senilai nominal yang dimintakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menuliskan nominal berikut fee sebagai keuntungan dan tanggal jatuh tempo dalam cek milik saksi AGUNG AROFAH kemudian Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN kemudian Terdakwa membawa cek milik saksi INDRA GUNAWAN yang Terdakwa serahkan kepada saksi AGUNG AROFAH untuk dilakukan penarikan.

- Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan yang keseluruhan secara bertahap sejumlah 6 (enam) buah cek kepada saksi INDRA GUNAWAN dengan perincian sebagai berikut :
 - a)Terdakwa menerima Cek nomor 5076299 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi INDRA GUNAWAN selanjutnya Terdakwa menyerahkan cek nomor AC 076415 tanggal 13 Februari 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b)Terdakwa menerima Cek nomor 5485177 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saksi INDRA GUNAWAN selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076417 tanggal 14 Februari

Halaman 5 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 682.000.000,- (enam delapan puluh dua juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- c) Terdakwa menerima Cek nomor 5485178 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 638.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saksi INDRA GUNAWAN selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076419 tanggal 20 Februari 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- d) Terdakwa menerima Cek nomor 5485179 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076421 tanggal 3 Maret 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e) Terdakwa menerima Cek nomor 5485183 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076422 tanggal 7 Maret 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- f) Terdakwa menerima Cek nomor 5485184 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076423 tanggal 6 Maret 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat diuraikan diatas Terdakwa juga telah menemui saksi LIONG SIOE YIN kemudian Terdakwa menyampaikan jika ada nasabah membutuhkan dana untuk melakukan take over dengan fee sebesar 6% yang diserahkan diawal dan jaminan cek Bank PANIN atas nama saksi AGUNG AROFAH sehingga saksi LIONG SIOE YIN tergerak untuk menyerahkan cek Bank PANIN atas nama anak saksi yaitu TING MING FENG kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuliskan tanggal jatuh tempo dan nominal dalam cek Bank PANIN atas nama saksi AGUNG AROFAH yang jumlah nominalnya sama dengan jumlah nominal yang tertera dalam cek yang diserahkan oleh saksi LIONG SIOE YIN kemudian untuk meyakinkan saksi LIONG SIOE YIN maka Terdakwa menyerahkan cek Bank PANIN atas nama saksi AGUNG AROFAH tersebut berikut dengan keuntungan fee 6 % yang langsung Terdakwa serahkan diawal kepada saksi LIONG SIOE YIN. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan cek yang diterima dari saksi LIONG SIOE YIN kepada saksi AGUNG AROFAH untuk dilakukan penarikan.
- Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali kepada saksi LIONG SIOE YIN, dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 057801 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilaiRp 735.000.000,- .(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - b) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 056498 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai Rp 525.000.000,- .(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN

Halaman 7 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PURBALINGGA nomor 058034 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai Rp 154.000.000,- .(seratus lima puluh empat juta rupiah);
- d) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 058033 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilaiRp 500.000.000,- .(lima ratus juta rupiah);
- e) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 057803 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilaiRp 270.000.000,- .(dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- f) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 057803 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilaiRp 435.600.000,- .(empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN dan saksi LIONG SIOE YIN berupaya mencairkan semua cek yang diberikan oleh Terdakwa di Bank PANIN Purbalingga namun Pihak Bank PANIN selaku Bank Tertarik melakukan penolakan pembayaran cek atas nama AGUNG AROFAH karena saldo yang ada di rekening AGUNG AROFAH tidak cukup untuk dilakukan pencairan dikarenakan nasabah belum menyetor dananya, sehingga saksi INDRA GUNAWAN dan saksi LIONG SIOE YIN berusaha menanyakan perihal cek atas nama AROFAH yang belum dapat dicairkan namun Terdakwa beralasan seminggu lagi cek tersebut bisa dicairkan namun sekitar seminggu kemudian cek tersebut juga tidak bisa dicairkan dan akhirnya Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak bisa ditemukan keberadaannya.
 - Bahwa pada kenyataannya Terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH telah mengetahui kondisi keuangan dari penerbit cek yaitu saksi AGUNG AROFAH tidak memiliki uang yang cukup untuk dapat mencairkan

Halaman 8 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan cek atas nama AGUNG AROFAH sesuai tanggal jatuh tempo, dimana cara tersebut dilakukan hanya sebagai akal-akalan Terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH untuk mendapatkan dana dengan alasan take over nasabah Bank PANIN namun senyatanya ditujukan untuk mengisi dana saldo pada rekening Saksi AGUNG AROFAH Bank PANIN yang kemudian diperuntukan membayar hutang saksi AGUNG AROFAH dan saksi WAKRI (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) antara lain hutang kepada saksi HENRY WIJAYA dan saksi LIONG SIOE YIN terdahulu yang telah jatuh tempo dan untuk keperluan pribadi saksi AGUNG AROFAH dan saksi WAKRI yang telah berlangsung sejak tahun 2014.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi AGUNG AROFAH (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) tersebut mengakibatkan saksi INDRA GUNAWAN mengalami kerugian sejumlah uang yang diberikan melalui cek keseluruhan senilai Rp. 3.443.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan saksi LIONG SIOE YIN mengalami kerugian sejumlah uang yang diberikan melalui cek keseluruhan senilai Rp. 2.462.424.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya senilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCHTAR WIRA ATMAJA Alias MOMO Bin YAYA WIDJANARKA sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi AGUNG AROFAH (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah), pada beberapa waktu dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Toserba Jalan Letjen Soeprapto No. 4 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan di Toko Naga Mas Jalan Jenderal Soedirman No. 7 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 9 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi AGUNG AROFAH (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) membutuhkan dana untuk membayar hutang-hutangnya yang akan jatuh tempo dan keperluan untuk pembiayaan usaha jual beli mobilnya kemudian saksi AGUNG AROFAH menyampaikan kepada Terdakwa yang bekerja sebagai marketing di Bank PANIN untuk dapat mencari dana talangan untuk menutup keperluan pembiayaan tersebut dikarenakan saksi AGUNG AROFAH belum memiliki dana untuk memenuhi keperluan pembiayaan tersebut. Atas permintaan tersebut, terdakwa sepakat dengan kompensasi sebesar 1% dari nilai uang yang dicairkan walaupun sebenarnya terdakwa mengetahui keadaan keuangan rekening saksi AGUNG AROFAH tidak cukup dana. Dalam pelaksanaan mencari dana talangan tersebut, Terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH bersepakat untuk mencari dana untuk saksi AGUNG AROFAH dengan cara Terdakwa menjanjikan bunga atau fee sebesar 5 % hingga 10 % dari nilai uang yang diserahkan oleh pemberi dana sehingga para korban tergiur keuntungan yang akan diterima dan mau menyerahkan uangnya melalui cek atau bilyet giro kepada terdakwa yang nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada saksi AGUNG AROFAH. Adapun janji pemberian bunga sebesar 5 % hingga 10 % kepada pemberi dana dengan cara terdakwa menuliskan nominal pencairan uang pada cek atau bilyet giro dilebihkan 5 % hingga 10 % dari nilai riil uang milik pemberi dana yang tercantum dalam bilyet giro atau cek yang tidak cukup dana sebagai jaminan kepada para pemberi dana tersebut.
- Bahwa menindaklanjuti maksud saksi AGUNG AROFAH dan terdakwa tersebut, perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH mencari uang atau dana dengan bilyet giro dan cek yang tidak cukup dana sebagai dimulai dari tahun 2014 dimana sebenarnya keadaan keuangan rekening milik saksi AGUNG AROFAH tidak pernah mencukupi untuk mengembalikan uang berikut bunganya sebesar 5 % hingga 10 % melalui

Halaman 10 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



bilyet giro maupun cek sebagai jaminan kepada para pemberi dana namun kenyataannya terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH pada awalnya dapat mengembalikan dana berikut bunganya dengan cara terdakwa memperoleh dana dari pemberi dana lainnya dengan janji yang sama pemberian 5 % hingga 10 % melalui cek atau bilyet giro yang tidak cukup dana sebagai jaminan.

- Dalam pelaksanaan niat saksi AGUNG AROFAH dan Terdakwa tersebut, awalnya selama kurun waktu 2014 hingga tahun 2016, terdakwa menemui nasabah Bank Panin yang memiliki dana besar yakni saksi HENDRI WIJAYA dan saksi LIONG SIOE YIN lalu menyampaikan jika ada nasabah butuh dana untuk take over dengan janji adanya bunga sekitar 5 % sampai dengan 10 % sehingga saksi HENDRI WIJAYA dan saksi LIONG SIOE YIN tergerak untuk menukar cek dan Bilyet Giro miliknya dengan cek dan Bilyet Giro tidak cukup dana atas nama AGUNG AROFAH, selanjutnya sekitar bulan November 2014, saksi WAKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Terdakwa juga menerima uang atau dana hasil dari perbuatan saksi AGUNG AROFAH dan terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun saksi WAKRI tidak menyelesaikan pengembalian uang yang diperoleh dari perbuatan saksi AGUNG AROFAH dan terdakwa berikut bunganya yang mengakibatkan skema pembayaran bilyet giro milik saksi AGUNG AROFAH yang tidak cukup dana tersebut tersebut menjadi macet untuk pembayaran bunga berikut pengembalian uang milik saksi HENDRI WIJAYA sehingga akhirnya saksi AGUNG AROFAH, terdakwa dan saksi WAKRI menemui saksi HENDRI WIJAYA dalam rangka untuk penyelesaian pembayaran bunga berikut pengembalian uangnya yang macet, dan di dalam pertemuan tersebut saksi HENDRI WIJAYA meminta saksi WAKRI dan terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi HENDRI WIJAYA tersebut.
- Setelah terdakwa diminta saksi HENDRI WIJAYA untuk mengembalikan uang milik saksi HENDRI WIJAYA berikut bunganya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersepakat dengan saksi AGUNG AROFAH untuk mencari dana guna keperluan penyelesaian pengembalian uang berikut bunganya milik saksi HENDRI WIJAYA dengan cara awalnya saksi AGUNG AROFAH menyerahkan kepada Terdakwa cek Bank Panin Purbalingga atas nama saksi AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AROFAH yang telah saksi AGUNG AROFAH tandatangani namun dalam cek tersebut belum dicantumkan nominal dan tanggal pencairan karena belum diketahui penyandang dananya kemudian Terdakwa menemui nasabah Bank Panin lainnya yaitu saksi INDRA GUNAWAN selaku nasabah Bank PANIN kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi INDRA GUNAWAN untuk meminta bantuan meminjamkan sejumlah dana untuk alasan keperluan take over nasabah di Bank PANIN yaitu saksi AGUNG AROFAH dengan janji akan mengembalikan pinjaman dana melalui pencairan cek atas nama AGUNG AROFAH sesuai tanggal yang ditentukan dan akan mendapatkan fee sebagai keuntungan sebesar 5 % sehingga saksi INDRA GUNAWAN tergerak untuk menyerahkan cek miliknya kepada Terdakwa senilai nominal yang dimintakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menuliskan nominal berikut fee sebagai keuntungan dan tanggal jatuh tempo dalam cek milik saksi AGUNG AROFAH kemudian Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN kemudian Terdakwa membawa cek milik saksi INDRA GUNAWAN yang Terdakwa serahkan kepada saksi AGUNG AROFAH untuk dilakukan penarikan.

- Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan yang keseluruhan secara bertahap sejumlah 6 (enam) buah cek kepada saksi INDRA GUNAWAN dengan perincian sebagai berikut :

- a)Terdakwa menerima Cek nomor 5076299 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi INDRA GUNAWAN selanjutnya Terdakwa menyerahkan cek nomor AC 076415 tanggal 13 Februari 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b)Terdakwa menerima Cek nomor 5485177 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saksi INDRA GUNAWAN selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076417 tanggal 14 Februari 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 682.000.000,- (enam delapan puluh dua juta rupiah) sehingga

Halaman 12 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- c) Terdakwa menerima Cek nomor 5485178 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 638.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saksi INDRA GUNAWAN selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076419 tanggal 20 Februari 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- d) Terdakwa menerima Cek nomor 5485179 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076421 tanggal 3 Maret 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- e) Terdakwa menerima Cek nomor 5485183 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076422 tanggal 7 Maret 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- f) Terdakwa menerima Cek nomor 5485184 atas nama INDRA GUNAWAN dengan nilai tertera Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek nomor AC 076423 tanggal 6 Maret 2017 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai tertera sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa telah menjanjikan keuntungan fee kepada saksi INDRA GUNAWAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat diuraikan diatas Terdakwa juga telah menemui saksi LIONG SIOE YIN kemudian Terdakwa menyampaikan jika ada nasabah membutuhkan dana untuk melakukan

Halaman 13 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



take over dengan fee sebesar 6% yang diserahkan diawal dan jaminan cek Bank PANIN atas nama saksi AGUNG AROFAH sehingga saksi LIONG SIOE YIN tergerak untuk menyerahkan cek Bank PANIN atas nama anak saksi yaitu TING MING FENG kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuliskan tanggal jatuh tempo dan nominal dalam cek Bank PANIN atas nama saksi AGUNG AROFAH yang jumlah nominalnya sama dengan jumlah nominal yang tertera dalam cek yang diserahkan oleh saksi LIONG SIOE YIN kemudian untuk meyakinkan saksi LIONG SIOE YIN maka Terdakwa menyerahkan cek Bank PANIN atas nama saksi AGUNG AROFAH tersebut berikut dengan keuntungan fee 6 % yang langsung Terdakwa serahkan diawal kepada saksi LIONG SIOE YIN. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan cek yang diterima dari saksi LIONG SIOE YIN kepada saksi AGUNG AROFAH untuk dilakukan penarikan.

- Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali kepada saksi LIONG SIOE YIN, dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 057801 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai Rp 735.000.000,- .(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - b) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 056498 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai Rp 525.000.000,- .(lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - c) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 058034 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai Rp 154.000.000,- .(seratus lima puluh empat juta rupiah).
 - d) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 058033 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilaiRp 500.000.000,- .(lima ratus juta rupiah).

e) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 057803 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilai Rp 270.000.000,- .(dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

f) Pada bulan Maret 2017 saksi LIONG SIOE YIN menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA atas nama anak saksi TING MING FENG dengan nomor rekening 3515001158 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan cek BANK PANIN PURBALINGGA nomor 057803 atas nama AGUNG AROFAH dengan nilaiRp 435.600.000,- .(empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN dan saksi LIONG SIOE YIN berupaya mencairkan semua cek yang diberikan oleh Terdakwa di Bank PANIN Purbalingga namun Pihak Bank PANIN selaku Bank Tertarik melakukan penolakan pembayaran cek atas nama AGUNG AROFAH karena saldo yang ada di rekening AGUNG AROFAH tidak cukup untuk dilakukan pencairan dikarenakan nasabah belum menyetor dananya, sehingga saksi INDRA GUNAWAN dan saksi LIONG SIOE YIN berusaha menanyakan perihal cek atas nama AROFAH yang belum dapat dicairkan namun Terdakwa beralasan seminggu lagi cek tersebut bisa dicairkan namun sekitar seminggu kemudian cek tersebut juga tidak bisa dicairkan dan akhirnya Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak bisa ditemukan keberadaannya.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa dan saksi AGUNG AROFAH telah mengetahui kondisi keuangan dari penerbit cek yaitu saksi AGUNG AROFAH tidak memiliki uang yang cukup untuk dapat mencairkan keseluruhan cek atas nama AGUNG AROFAH sesuai tanggal jatuh tempo, dimana Terdakwa bersama saksi AGUNG AROFAH telah mempergunakan pencairan cek milik saksi INDRA GUNAWAN dan cek dari saksi LIONG SIOE YIN tersebut untuk mengisi dana saldo pada

Halaman 15 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Saksi AGUNG AROFAH Bank PANIN yang kemudian diperuntukan membayar hutang saksi AGUNG AROFAH dan saksi WAKRI (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) antara lain hutang kepada saksi HENRY WIJAYA dan saksi LIONG SIOE YIN terdahulu yang telah jatuh tempo dan untuk keperluan pribadi saksi AGUNG AROFAH dan saksi WAKRI yang telah berlangsung sejak tahun 2014.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi AGUNG AROFAH (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) tersebut mengakibatkan saksi INDRA GUNAWAN mengalami kerugian sejumlah uang yang diberikan melalui cek keseluruhan senilai Rp. 3.443.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan saksi LIONG SIOE YIN mengalami kerugian sejumlah uang yang diberikan melalui cek keseluruhan senilai Rp. 2.462.424.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya senilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa terhadap Surat Dakwaan, Majelis menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa MOCHTAR WIRA ATMAJA Bin YAYA WIDJANARKA, tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg atas namaTerdakwa MOCHTAR WIRA ATMAJA Bin YAYA WIDJANARKA tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri Terdakwa sebagaimana surat tuntutan NO.REG.PERK.PDM-

Halaman 16 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/PRBAL/Epp.2/04/2018 dalam persidangan tanggal 12 Juli yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHTAR WIRA ATMAJA Alias MOMO Bin YAYA WIDJANARKA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHTAR WIRA ATMAJA Alias MOMO Bin YAYA WIDJANARKA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa dan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar Cek yang diterbitkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening 3515000756 yang diserahkan kepada INDRA GUNAWAN dengan nomor rekening : 3517000808 dengan jumlah nominal masing-masing sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar Cek tertanggal 13 - 2 - 2017 dengan nomor : AC 076415 dengan nominal tertulis Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar cek tertanggal 14 - 2 - 2017 dengan nomor : AC 076417 dengan nominal tertulis Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar cek tertanggal 20 - 2 - 2017 dengan nomor : AC 076419 dengan nominal tertulis Rp. 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - 4) 1 (satu) lembar cek tertanggal 3 - 3 - 2017 dengan nomor : AC 076421 dengan nominal tertulis Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - 5) 1 (satu) lembar cek tertanggal 7 - 3 - 2017 dengan nomor : AC 076422 dengan nominal tertulis Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).

Halaman 17 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar cek tertanggal 6 - 3 - 2017 dengan nomor : AC 076423 dengan nominal tertulis Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
2. 5 (lima) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening 3515000756 yang diserahkan kepada INDRA GUNAWAN dengan nomor rekening 3517000808 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 20 - 01- 2017 dengan nomor cek : 058048 dengan nominal tertulis Rp. 590.000.000,-(lima ratus Sembilan puluh juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 23 - 12 – 2016 dengan nomor cek : 058039 dengan nominal tertulis Rp. 327.000.000,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 21 - 12 – 2016 dengan nomor cek : 058040 dengan nominal tertulis Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - 4) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 14 - 12 – 2016 dengan nomor cek : 058030 dengan nominal tertulisRp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah).
 - 5) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 14 - 12 – 2016 dengan nomor cek : 058029 dengan nominal tertulis Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah).
3. 5 (lima) lembar BILYET GIRO yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening: 3515000756 yang diserahkan kepada HENRY WIJAYA dengan nomor rekening: 3515002003 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 19 - 08 – 2016 dengan nomor cek : AF 451921 dengan nominal tertulisRp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 01 - 09 – 2016 dengan nomor cek : AF 193966 dengan nominal tertulis Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 02 - 09 – 2016 dengan nomor cek : AF 451925 dengan nominal tertulisRp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 18 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 09 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 193968 dengan nominal tertulis Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 14 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 193971 dengan nominal tertulis Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. 3 (tiga) lembar BILYET GIRO yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening : 3515000756 yang diserahkan kepada TING MING FENG dengan nomor rekening : 3515001158 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 18 - 10 - 2016 dengan nomor cek : AF 453201 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 05 - 10 - 2016 dengan nomor cek : AF 193967 dengan nominal tertulis Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 29 - 08 - 2016 dengan nomor cek: AF 451923 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
5. 8 (delapan) lembar BILYET GIRO yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening: 3515000756 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 06 - 10 - 2016 dengan nomor cek : AF 453208 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 06 - 10 - 2016 dengan nomor cek : AF 453207 dengan nominal tertulis Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 22 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 453202 dengan nominal tertulis Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 4) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 22 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 453205 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 19 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar BILYET GIRO yang tidak ada tanggal dengan nomor cek : AF 453210 dengan nominal tertulis Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

6) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 22 - 09 – 2016 dengan nomor cek : AF 453204 dengan nominal tertulis Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

7) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 14 - 09 – 2016 dengan nomor cek : AF 193972 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

8) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 14 - 09 – 2016 dengan nomor cek : AF 193973 dengan nominal tertulis Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

6. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening : 3515000756 tertanggal 02 - 11 – 2016 dengan nomor cek : 057813 dengan nominal tertulis Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA WAKRI HERMAN

7. 2 (dua) lembar print out buku rekening atas nama INDRA GUNAWAN dengan nomor rekening 3515002215

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 23 Juli 2018, Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHTAR WIRA ATMAJA Alias MOMO Bin YAYA WIDJANARKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHTAR WIRA ATMAJA Alias MOMO Bin YAYA WIDJANARKA dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun;

Halaman 20 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) lembar Cek yang diterbitkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening 3515000756 yang diserahkan kepada INDRA GUNAWAN dengan nomor rekening : 3517000808 dengan jumlah nominal masing-masing sebagai berikut :
 - (1) 1 (satu) lembar Cek tertanggal 13 - 2 - 2017 dengan nomor : AC 076415 dengan nominal tertulis Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
 - (2) 1 (satu) lembar cek tertanggal 14 - 2 - 2017 dengan nomor : AC 076417 dengan nominal tertulis Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) 1 (satu) lembar cek tertanggal 20 - 2 - 2017 dengan nomor : AC 076419 dengan nominal tertulis Rp. 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - (4) 1 (satu) lembar cek tertanggal 3 - 3 - 2017 dengan nomor : AC 076421 dengan nominal tertulis Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - (5) 1 (satu) lembar cek tertanggal 7 - 3 - 2017 dengan nomor : AC 076422 dengan nominal tertulis Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).
 - (6) 1 (satu) lembar cek tertanggal 6 - 3 - 2017 dengan nomor : AC 076423 dengan nominal tertulis Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - 2) 5 (lima) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening 3515000756 yang diserahkan kepada INDRA GUNAWAN dengan nomor rekening 3517000808 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :
 - (1) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 20 - 01- 2017 dengan nomor cek : 058048 dengan nominal tertulis Rp. 590.000.000,-(lima ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 21 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



- (2) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 23 - 12 - 2016 dengan nomor cek : 058039 dengan nominal tertulis Rp. 327.000.000,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 21 - 12 - 2016 dengan nomor cek : 058040 dengan nominal tertulis Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - (4) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 14 - 12 - 2016 dengan nomor cek : 058030 dengan nominal tertulisRp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah).
 - (5) 1 (satu) lembar CEK tertanggal 14 - 12 - 2016 dengan nomor cek : 058029 dengan nominal tertulis Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah).
- 3) 5 (lima) lembar BILYET GIRO yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening: 3515000756 yang diserahkan kepada HENRY WIJAYA dengan nomor rekening: 3515002003 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :
- (1) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 19 - 08 - 2016 dengan nomor cek : AF 451921 dengan nominal tertulisRp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
 - (2) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 01 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 193966 dengan nominal tertulis Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - (3) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 02 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 451925 dengan nominal tertulisRp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - (4) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 09 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 193968 dengan nominal tertulisRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - (5) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 14 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 193971 dengan nominal tertulisRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 4) 3 (tiga) lembar BILYET GIRO yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening : 3515000756 yang diserahkan kepada TING MING FENG dengan nomor rekening : 3515001158 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 18 - 10 - 2016 dengan nomor cek : AF 453201 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 05 - 10 - 2016 dengan nomor cek : AF 193967 dengan nominal tertulis Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 29 - 08 - 2016 dengan nomor cek: AF 451923 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 5) 8 (delapan) lembar BILYET GIRO yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening: 3515000756 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :
 - (1) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 06 - 10 - 2016 dengan nomor cek : AF 453208 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (2) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 06 - 10 - 2016 dengan nomor cek : AF 453207 dengan nominal tertulis Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 22 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 453202 dengan nominal tertulis Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - (4) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 22 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 453205 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (5) 1 (satu) lembar BILYET GIRO yang tidak ada tanggal dengan nomor cek : AF 453210 dengan nominal tertulis Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 22 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 453204 dengan nominal tertulis Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - (7) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 14 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 193972 dengan nominal tertulis Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 23 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) 1 (satu) lembar BILYET GIRO tertanggal 14 - 09 - 2016 dengan nomor cek : AF 193973 dengan nominal tertulis Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank PANIN atas nama AGUNG AROFAH dengan nomor rekening : 3515000756 tertanggal 02 - 11 - 2016 dengan nomor cek : 057813 dengan nominal tertulis Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long, Nopol. B-1147-ZVJ, warna silver metalik, dengan Noka. MHF11KF8310038991, Nosin. 7K0444113.
- 8) 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Grand Long, Nopol. B-1147-ZVJ, warna silver metalik, dengan Noka. MHF11KF8310038991, Nosin. 7K0444113, atas nama ENDAH RATNAWATI, S.E., alamat Perum Telaga Golf Cluster Scolandia G-XI No. 25 RT 06 RW 08.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Wakri Herman ;
- 9) 1 (satu) unit KBM R4 Ranger Double Cabin 4X4 Nopol. R-1663-UT, warna putih, dengan Noka MNBBSFE406W50271, Nosin. WLAT663453, berikut dengan STNKnya a.n. BEGYO, alamat Sindangbarang RT 03 RW 05 KRPC Cilacap;
Dikembalikan kepada saksi Jumanto ;
- 10) 2 (dua) lembar print out buku rekening atas nama INDRA GUNAWAN dengan nomor rekening 3515002215 ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 23 Juli 2018, Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg. tersebut Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/ Akta.Pid. /2018/PN Pbg, dan permintaan banding mana oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purbalingga telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 23 Juli 2018, Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg. tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 30

Halaman 24 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/ Akta.Pid. /2018/PN Pbg, dan permintaan banding mana oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purbalingga telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2018 yang diajukan melalui kuasa Hukumnya bernama Dody Wahyu berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2018 Nomor 25/Pid Ban/VIII/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 75/SK/8/2018 dan memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2018 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 27 Agustus 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2018 Nomor W12-U25/736/Pid.01.01/8/2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan juga Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 25 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memutuskan menyatakan mengabulkan permohonan banding terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 23 Juli 2018 Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg serta menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum maupun menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama yang dilakukan terus menerus sebagaimana dakwaan ke 2 Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dibebaskan dari dakwaan atau dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan menyatakan menolak permohonan banding dan memori banding dari terdakwa yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa dan menerima banding dan kontra memori banding Penuntut Umum serta menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg tanggal 23 Juli 2018 dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan menyatakan menerima permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut umum serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seadil-adilnya dengan mempertimbangkan keseimbangan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding Penuntut umum ternyata hanya merupakan ulangan dan

Halaman 26 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 23 Juli 2018, Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg. serta memori banding dari terdakwa, memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “secara bersama -sama melakukan Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg. tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 27 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg. tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh kami H.Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, H.Mulyanto, S.H.,M.H dan Susanto S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Isnadi, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota.

t.t.d.

H.Mulyanto, S.H.,M.H.

t.t.d.

Susanto S.H.,

Hakim Ketua :

t.t.d.

H.Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d.

Isnadi, S.H.,

Halaman 28 Putusan No. 230/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)